

ASLI

Jakarta, 10 Desember 2024

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.

Kepada Yth :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Saint Benhur Mansnandifu, S.E.
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Nama : Yohan Anthon Kho
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/PHPKADA/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn. (NIA. 22.22.31471)
- 2) Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn. (NIA.21.22.31205)
- 3) Zevi, S.H. (NIA.23.23.32191)
- 4) Heriyanto (NIA.16.00020)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>17:42:33 WIB</i>



Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor di “Firma Hukum Putra Siliwangi”, yang beralamat di Jl. Ruko Gading Bukit Indah B E No.5, Komplek Gading Barat, Jakarta Utara 16968, *email*: febrinaaulya@putrasiliwangi.com., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai-----
-----PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor Numfor yang berkedudukan di Jl. Tanjung Kirana No.8, Mandouw, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Numfor, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020




tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

- c. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan oleh **TERMOHON** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT [vide Bukti P-1];**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT **[vide Bukti P-1];**



- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 adalah hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, Jumat tanggal 06 Desember 2024 dan Senin tanggal 9 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin Tanggal 09 Desember 2024 Pukul 16.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon [**vide Bukti P-4**];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor



Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Numfor Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 [**vide Bukti P-5**];

- d. Bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Biak Numfor Numfor, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor 149.476 (Seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat ratus tujuh puluh enam rupiah). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten



Biak Numfor;

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 adalah sebesar 64.515 (enam puluh empat lima ratus lima belas ribu) suara yang artinya 2% dari jumlah suara tersebut adalah 1.290,3. Sedangkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1) sebanyak 26.931 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu) dan perolehan suara Pemohon sebanyak 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) suara sehingga selisih keduanya adalah 6.391 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu) berdasarkan UU 10 Tahun 2016 (Undang - Undang Pilkada);
 - 3) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 20.540 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah) suara;
 - 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon yang akan diuraikan dalam uraian permohonan *a quo*.
- f. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,



bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- g. *Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam **terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, demokratis, dan berintegritas dalam rangka menjaga suara rakyat dan hak konstitusional warga Daerah Khusus Jakarta**. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai*



peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].”

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [vide Bukti P-1], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon [Bukti P-1]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M.- Jimmy Carter Rumarar Kapissa	24.208
2	Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes.	17.004



3	Saint Benhur Mansnandifu, S.AP., M.H. - Yohan Anthon Kho	20.540
Total Suara Sah		64.515

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 20.540 suara

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

A. PELANGGARAN BAHWA TIDAK ADA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI TERHADAP ANGGOTA KPPS

Bahwa telah terjadi adanya pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh hampir seluruh TPS di Kabupaten Biak Numfor dengan diuraikan dibawah ini: (*terlampir*):

1) KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Hendrik Mandowen selaku ketua KPPS TPS 01 TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Atila Farida Rumbiak dan Dewa Sams Muns.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 00:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota



KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2) KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Yanto Baransano selaku ketua TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Atila Farida Yosepus Waren dan Martina Rumbewas.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:30 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

3) KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Novita Rumbewas selaku ketua TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yanto Kosay dan Yeremia Y. Rumbewas dan Feliks Rumbewas.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota



KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

4) KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Noak Krey selaku ketua TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Elina Apiyem dan Ketrina Awom.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

5) KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Otto Abindondifu selaku ketua TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yulanda Rumarar dan Feliks Abindondifu.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

6) KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;



Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Barnabas selaku ketua TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Enggelarda Awom dan Kiliom Abindondifu.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

7) KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor F. Ayer selaku ketua TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Manuel Brian Kapisa dan Lukas Yenbepon.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai.

8) KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Frengki Miokbon selaku ketua TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi – saksi atas

adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Manuel Brian Kapisa dan Lukas Yenbepon.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9) KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Frengki Miokbon selaku ketua TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Evlin Everdina Rumarar dan Yurina Wanma.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

10) KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota



Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Ronald Mandibondibo selaku ketua TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Ine Suruan dan dan Rosalia Korwa.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00WIT, Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

11) KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran **KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota** yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Orgenes D. Kawer selaku ketua **KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota** dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Raul Rumbapuk dan Glen Warbal.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 08:00 WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor



17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

12)KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Jones Parera selaku ketua TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Christie P.R Rumaew dan Frans Yousef.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

13)KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota yaitu tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dengan atas nama terlapor Persila Yonaha Romainum selaku ketua TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Rosita Noriwari dan Susana Bisay.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00



WIT, Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota membuka rapat pemungutan suara dan dalam proses rapat pemungutan suara tersebut tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang seharusnya wajib dilaksanakan sebelum proses pemungutan suara dimulai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa pengucapan sumpah atau janji terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya proses Pemungutan Suara adalah syarat wajib yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS untuk menjaga integritas dan keadilan bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam menjalankan tugas pemungutan suara. Selain itu, sumpah dan janji tidak hanya sekedar ritual belaka, melainkan perintah peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh Ketua KPPS terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya pemungutan suara dengan tujuan agar anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS bisa menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan teliti agar proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka patut diduga KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa melanggar



tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pemungutan suara yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang Juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Bahwa 2 (dua) ketentuan norma tersebut di adalah perintah terhadap KPPS untuk membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan (surat suara) dan berkas penghitungan (kelengkapan penghitungan suara) dilakukan menurut tata cara yang benar (PKPU Nomor 17 Tahun 2024), yaitu Ketua KPPS memimpin Rapat Pemungutan Suara meliputi pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS (Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pasal 13), membuka perlengkapan pemungutan suara (Pasal 12 ayat (1) huruf a), Penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemberian Suara (Pasal 14), dan Pelaksanaan pemberian suara (Pasal 18). Bahwa apabila proses pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana di atas, maka KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto P Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka konsekuensi yuridis atas pelanggaran tata cara pemungutan suara tersebut adalah semua hasil pemungutan suara batal demi hukum dan wajib dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa pengucapan sumpah atau janji terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya proses Pemungutan Suara adalah syarat wajib yang harus dilakukan oleh Ketua KPPS untuk menjaga integritas dan keadilan bagi Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam menjalankan tugas pemungutan suara. Selain itu, sumpah dan janji tidak hanya sekedar ritual belaka, melainkan perintah peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh Ketua KPPS terhadap Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebelum dimulainya pemungutan suara dengan tujuan agar anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS bisa menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan teliti agar proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2)



PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka patut diduga:

- 1) **KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur;**
- 2) **KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur;**
- 3) **KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur;**
- 4) **KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur;**
- 5) **KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur;**
- 6) **KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur;**
- 7) **KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri;**
- 8) **KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri;**
- 9) **KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri;**
- 10) **KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota**
- 11) **KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota**
- 12) **KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa**
- 13) **KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota**

Telah melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam pemungutan suara yang mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa apabila proses pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana di atas KPPS TPS 01 Kampung Asaryendi, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Indaibori, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Kornasoren, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Pyefuri, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Yenmanu, Distrik Numfor Timur, KPPS TPS 01 Kampung Asaibori, Distrik Numfor Timur KPPS TPS 01 Kampung Yenbepon, Distrik Orkeri, KPPS TPS 01 Kampung Yenbeba, Distrik Orkeri, KPPS TPS 01 Kampung Pakreki, Distrik Orkeri, KPPS TPS 07 Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 01 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjareuw, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *Juncto* P Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka konsekuensi yuridis atas pelanggaran tata cara pemungutan suara tersebut adalah gugur dan batal demi hukum dan oleh karenanya wajib dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada KPPS TPS yang telah disebutkan diatas.

B. BAHWA TERJADI PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa terjadinya adanya dugaan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilakukan oleh:

1. Terlapor atas nama Asdar Djabbar (Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor) pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa memulai Rapat Pemungutan Suara diawali dengan pengambilan sumpah/ janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS,



membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja serta menghitung jumlah Surat Suara untuk masing-masing jenis pemilihan yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 dan 2 serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang diawasi oleh Pengawas TPS. Dalam menghitung Surat Suara tersebut terdapat kekurangan Surat Suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar.

Bahwa Kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa menyampaikan kepada PPS untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor. Setelah menyampaikan kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS memulai pemungutan suara.

Bahwa pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, tiba-tiba Terlapor datang membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) lembar dan langsung diserahkan dan diterima oleh Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2024 (satu hari sebelum hari pemungutan suara), KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pemusnahan terhadap Surat Suara rusak dan Surat Suara sisa, baik Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati agar tidak disalahgunakan oleh siapapun. Artinya sudah tidak ada lagi Surat Suara sisa yang tersimpan di kantor maupun gudang KPU Kabupaten Biak Numfor, namun pada tanggal 27 November 2024 Terlapor membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 103 (seratus tiga) ke TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud. Bahwa pada dengan demikian pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor dengan atas nama terlapor Asdar Djabbar dan yang menjadi saksi – saksi atas nama



Terlapor dan saksi – saksi atas nama Martinus Rumbino dan Vince Rumbino.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, patut diduga Terlapor telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan dan tidak melakukan pemusnahan sisa Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, bahwa:

Pasal 80 ayat (1)

“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai Cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (5)

“Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (6)

“Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara”.



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 190A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang dengan bunyi pasal sebagai berikut :

“Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa Tidak SAH dan sudah seharusnya dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor.

2. Terlapor atasnama Freddy The (Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor) pada TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori);

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07:00 WIT, KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori memulai Rapat Pemungutan Suara diawali dengan pengambilan sumpah/ janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja serta menghitung jumlah Surat Suara untuk



masing-masing jenis pemilihan yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 dan 2 serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) yang diawasi oleh Pengawas TPS. Dalam menghitung Surat Suara tersebut terdapat kekurangan Surat Suara pada jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Bahwa Kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori berkoordinasi dengan PPS Kampung Yendidori untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Biak Numfor. Setelah menyampaikan kekurangan Surat Suara tersebut, Ketua KPPS memulai pemungutan suara.

Bahwa pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, tiba-tiba Terlapor datang membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan langsung diserahkan dan diterima oleh Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Yendidori untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud dan dari sepuluh Surat Suara tersebut terdapat 1(satu) Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga Surat Suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diserahkan oleh Terlapor kepada Ketua KPPS TPS 01 Kampung Yendidori hanya 9 (Sembilan) lembar saja.

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2024 (satu hari sebelum hari pemungutan suara), KPU Kabupaten Biak Numfor telah melakukan pemusnahan terhadap Surat Suara rusak dan Surat Suara sisa, baik Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati agar tidak disalahgunakan oleh siapapun. Artinya sudah tidak ada lagi Surat Suara sisa yang tersimpan di kantor maupun gudang KPU Kabupaten Biak Numfor, namun pada tanggal 27 November 2024 Terlapor membawa Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar Surat Suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur ke TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa untuk menambah kekurangan Surat Suara dimaksud. Bahwa pada dengan demikian pada TPS 01 Kampung Yendidori, Kab. Biak Numfor dengan atas nama terlapor Freddy The dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara yaitu atas nama Martinus Manggparouw dan Yohanes Aibekob.

Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, patut diduga Terlapor telah mencetak Surat Suara melebihi jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan dan tidak melakukan pemusnahan sisa Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang, bahwa:

Pasal 80 ayat (1)

“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah Pemilih tetap sebagai Cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (5)

“Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawalu Provinsi, dan/atau Bawaslu



Kabupaten/Kota”

Pasal 82 ayat (6)

“Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut diduga telah terjadi pelanggaran Pasal 190A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan bunyi pasal sebagai berikut :

“Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Perolehan suara di TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Samofa Tidak SAH dan sudah seharusnya dilakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yendidori, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor.

3. KPPS TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan



Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yolanda Racuel Waicang, Sarah Christin Samuels, Henni Samber, Yessy Helena Rumaropen, Rut Naomi Wambrauw, Dora Yarangga dan Amelia Rumaropen. adalah masing-masing sebagai Anggota TPS 01 Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Grace M. Wambrauw dan Andre Rumaropen.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Mnubabo, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

4. KPPS TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Jefri Mansnandifu,



Abraham Alberth Sroyer, Selvia Baab adalah masing-masing sebagai Anggota TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Desi Mansnandifu dan Novi Sarewo.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

5. KPPS TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Jessica A.V. Lumaela, Sesance Mabruaru, Emilona Mirino, Risco Kafiar, Penina Sisilia Rumbiak, Imanuel Yare dan Karlos Frits AP adalah masing-masing sebagai Anggota TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu



atas nama Desi Hehanusa dan Agustina Prawar.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 02, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 02, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 02, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

6. KPPS TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Viko Nelson Kawer, Ruth Diana Ronsumbre, Listomina Wanma, Iseri B. Kafiar, Roni Librek Batfeny, Elsy M. S. Rumbino dan Carel W.O.G. adalah masing-masing sebagai anggota TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yuni Asyerem dan Glen Warbal.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00



WIT, KPPS TPS 03, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKWBUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 03, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 03, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINANKWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

7. KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yosefina Dasnarebo, Lazaruz Silas Beay, Bernard Rumaropen, Calvin R. Ronsumbre, Fera D. Yarangga, dan Wilheminus adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Amelia Aprombis dan Plafia Kafiar.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 06, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi



mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 06, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota dengan alasan bahwa “nanti kita bawa Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI ke kantor Kelurahan Fandoi untuk diprint dan nanti saksi ambil di kantor Kelurahan Fandoi. Berdasarkan alasan tersebut, semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 06, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, sekitar jam 14:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 mendatangi Kantor Kelurahan Fandoi untuk mengambil Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI sebagaimana janji KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, namun Kantor Kelurahan Fandoi sudah tutup, selanjutnya saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 mendatangi rumah ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi untuk menanyakan sekaligus mengambil Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun jawaban Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi bahwa Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI sudah diisi dalam kotak suara dan telah diserahkan ke PPD Distrik Biak Kota.

8. KPPS TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak



menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Gerardus Ronsumbre, Daud Siroa Wabisar, Charlota, Angela Kapitatarauw, Piet Hein Korwa, Albetho B.Korwa, dan Kristina H.Wambrauw.adalah masing-masing sebagai Anggota di TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor , dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Gradiela Danela Gandeguai dan Diana Kmur.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 02, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKWBUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASILSALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 02, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 02, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWKWBUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

9. KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 05 Kel Kampung Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasi-ISalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas



nama terlapor Yeremia Maran, Rachel M.O Sawki, Martha Duka, Yohanis Hero, Isak Maran, Fenisia Grcae Maran dan Greiswati Tahulending adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 05 Kel Kampung Brambaken Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Imelda Kadiwaru,

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 05 Kel. Brambaken, Distrik Samofa dengan alasan berupa perintah bahwa “saksi pulang saja, nanti baru formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dikirim via **WhatsApp**”.

Alasan berupa perintah tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 05 Kel. Brambaken dan sekitar pukul 22:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari seseorang yang kemudian diketahui bernama **Martha**, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari seseorang yang kemudian diketahui bernama **Martha**, bahwa isi pesan **WhatsApp**



tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima.

Bahwa saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati *berhak* mendapat formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam bentuk fisik (*hard copy*) yang diterima langsung tanpa perantara apapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 98 ayat (12) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

10. KPPS TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Musa Micail M. Sawaki, Hendriana Awak, Alowesius Dekia, Shella Octavia, Farusiana A. Awom, Simbiak Natalia G. Betania, dan Joshua Darius H.Y. Yeninar adalah masing-masing sebagai anggota dari TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Claudia Kadiwaru dan Hendrik Wakman.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta



saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

11. KPPS TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Silwanus Maurids Mandosir, Saul Kapisa, Yoris Oridek Sroyer, Siska Feronika Nunaki, Orgenes Isak Sroyer, Ottouw Sroyer dan Matheus Marthe Wandosa adalah masing-masing anggota dari TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa dan yang menjadi saksi -saksi tentang pelanggaran ini adalah Robert Makuker dan Yustin Boseran.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-



SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

12. KPPS TPS 02 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02, Kampung Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.HasilSalinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Jefry Mansnandifu, Abraham Alberth Sroyer, Selvia Baab, Jefry Yanis Sroyer, Hengky Awom, Andriano Weyai dan Sampari Ferdinan Sroyer adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 02, Kampung Darmopis, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi - saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Desi Mansnandifu dan Novi Sarewo.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 18:00 WIT, KPPS TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon



Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 02 TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa dengan alasan bahwa “formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI telah dimasukkan ke dalam kotak suara”.

Bahwa alasan Ketua KPPS TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 02, Kampung Darmorpis, Distrik Samofa tanpa membawa formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI.

13.KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 04, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Rahmat Fatkhur Isam, Khafid Adnanta, Insoraki, A.Y. Yenninar, Linda Sikadi, Musa Steven B. Tabiati, Yosmina Randongkir, dan Irianti S. Wakman adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 04 Kel. Samofa, Distrik Samofa. dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Fransina Tomahu dan Jhon Kapojos.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 18:00 WIT, KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-



SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa dengan alasan berupa perintah bahwa “saksi pulang saja, nanti baru formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dikirim via **WhatsApp**”

Alasan berupa perintah tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS TPS 04 Kelurahan Samofa dan sekitar pukul 20:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari seseorang yang kemudian diketahui bernama **Izam**, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima.

14. KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yosefina Dasnarebo, Lazaruz Silas Beay, Bernard Rumaropen, Calvin R. Ronsumbre, Fera D. Yarangga, dan Wilheminus adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Hosea Adolof Yarangga.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 17:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Sumberker, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi



mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Sumberker, Distrik Samofa. Saksi hanya dimintai nomor HP untuk mengirim formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI untuk saksi via **WhatsApp**”

Berdasarkan hal tersebut, maka semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terutama saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 pulang meninggalkan Lokasi TPS 01, Kampung Sumberker dan sekitar pukul 19:00 WIT, saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 menerima pesan via **WhatsApp** dari anggota KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, bahwa isi pesan **WhatsApp** tersebut berisi formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI dalam format *Portable Document Format* (pdf) tanpa disertai tanda terima.

15. KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Yan Fidelis, Levina AP, Paulian R. Randongkir, Corneles M. Randongkir, Ernestina Randongkir, Golda L. Randongkir dan Ishak Biripatasik. Adalah masing-masing sebagai anggota daro KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yohana Warmasiwi dan



Daud Kbarek.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW-BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI oleh KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 04, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

16. KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Laurens Yensenem, Bertus Maryen, Yosep heatubun, Ece Inggamer, Masye Yensenem, Cluiver dan Robinar Yensenem adalah masing-masing sebagai anggota dari TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yulianus Steven Rawar dan Ruth Rumbino.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00



WIT, KPPS TPS 01, Kampung Anjereuw, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Anjereuw, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Anjereuw, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

17. KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Abdul Wahid, Josua M.M. Lengkey, Arisky Abd, Wahid, Dwi Susanti, Salmah, Heriadi dan Patmawati adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Fince Rumbino dan Martinus Rumbino.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi



mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

18. KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, Distrik Biak Kota yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Marice Rumaropen, Penina Anes, Lady Rumaropen, Yulia Chrtina Rumaropen, Yulia Chrtina Rumaropen, Paskallina Nella Weyai, Agustina Koibur dan Olla Onna Oktarina Womsiwor adalah masing-masing sebagai Anggota KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan yang menjadi saksi -saksi tentang pelanggaran ini adalah Ledy Rumaropen dan Susi S. Kawer.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,



serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran ini dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

19. KPPS TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek

Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh KPPS di TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek, yaitu tidak menyerahkan Formulir C.Hasil-Salinan-KWK Bupati kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dengan atas nama terlapor Laurens Yensenem, Bertus Maryen, Yosep Heatubun, Ece Inggamer, Masye Yensenem, Cluiver Yensenem dan Robinar Yensenem adala masing-masing anggota KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek, dan yang menjadi saksi – saksi atas adanya dugaan pelanggaran ini yaitu atas nama Yulianus Steven Rawar dan Ruth Rumbino.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 20:00 WIT, KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek telah selesai menyelenggarakan rapat penghitungan suara dimana semua saksi mandat, baik saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 telah menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KKW- BUPATI dan formulir MODEL C.HASIL-



SALINAN-KWK-BUPATI, namun semua saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, khususnya saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 tidak diberikan Formulir MODEL C.HASIL- SALINAN-KWK-BUPATI oleh KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sampai dengan laporan dugaan pelanggaran dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Ketua KPPS TPS 01, Kampung Yensama, Distrik Oridek tidak menyerahkan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK- BUPATI kepada saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, **seharusnya saksi mandat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati *berhak* mendapat formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI setelah selesai penghitungan suara pada hari yang sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Juncto* Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2014

*"KPPS **wajib** menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama".*

Pasal 41 ayat (6) PKPU Nomor 17 Tahun 2014

"KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS"



Pasal 41 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024

“Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketua KKPS dibantu anggota KPPS:

a. mengisi formulir:

- 1. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan*
- 2. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA.*

Juncto Pasal 98 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

*“KPPS **wajib** memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada alasan pembenaar bagi KPPS TPS 01 Kampung Mnuababo, Distrik Biak Kota KPPS TPS 01 Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 03 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 06 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, KPPS TPS 02 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 05 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 06 Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa, KPPS TPS 02 Kampung Darmorpis, Distrik Samofa, KPPS TPS 04 Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Sumberker, Distrik Samofa, KPPS TPS 04 Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, KPPS TPS 02 Kelurahan Anjereuw, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Wisata Binsari, Distrik Samofa, KPPS TPS 01 Kampung Yensama, Distrik Oridek untuk tidak menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada semua saksi mandat khususnya saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut karena merupakan



kewajiban bagi KPPS untuk menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada saksi mandat yang hadir pada hari yang sama.

Oleh karena itu, maka tindakan KPPS TPS 06, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa yang tidak menyampaikan formulir MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-GUBERNUR; dan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI kepada saksi mandat yang hadir pada hari yang sama merupakan tindak kejahatan yang wajib ditindak agar memberikan efek jera pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DENGAN MELIBATKAN TERMOHON DI KABUPATEN BIAK NUMFOR UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa pada tanggal 24 November 2024, sekiranya atau setidaknya pada pukul 19.00 WIT di Eks Dermaga BMJ, Kampung Distrik Biak Kota Termohon menggunakan Kapal Motor Cinta Damai yang pemiliknya bernama Ruslan, yang merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M.- Jimmy Carter Rumarbar Kapissa) untuk pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.ke lima distrik kepulauan numfor yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik Numfor Barat, Distrik Foiru, Distrik Bruyadori, dan distrik orkeri). Demikian Pula pada hari minggu 1 Desember sekitar pukul 16.40 WIT dengan menggunakan Kapal yang sam (KM Cinta Damai), Termohon lagi-lagi menggunakan KM Cinta Damai untuk mengantar kembali logistik hasil Pemilihan dari kepulauan 5 distrik numfor diatas ke Kabupaten Biak.

Berdasarkan fakta tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 35 ayat 5 PKPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan pemungutan suara



dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Walikota.

- 1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan.*
- 2) *Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan ke tempat penyimpanan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) *Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.*
- 4) *Distribusi Logistik Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.*
- 5) ***KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan Logistik Pemilihan.***

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Pasal 14 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib netral dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang



- a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

Pasal 14 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sudah jelas telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor 2024 secara terstruktur, Bahwa berdasarkan fakta di atas sudah jelas telah terjadi kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga Perhitungan suara yang di dapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 tidak SAH.

D. BAHWA TIDAK DITINDAKLANJUTINYA LAPORAN PEMOHON KEPADA BAWASLU DAN TERMOHON TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

Bahwa sebagaimana diketahui dan bukti dan atau saksi dari Pemohon, Pemohon telah memberikan laporan kepada Bawaslu ataupun Termohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Akan tetapi sampai diajukan permohonan *a quo* Pemohon kedua lembaga ini tetap melanjutkan proses pemilihan umum sampai adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon yang tentunya sangat tidak berdasar karena perolehan suara dari Paslon 1 tidaklah SAH.

Bahwa adanya pelanggaran asas ketidakberpihakan di mana Termohon mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius temuan dari Pemohon yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Pemohon memiliki efek bagi kepentingan pihak lain



yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Tasikmalaya [vide Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintah] sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu:

“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;

Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M .- Jimmy Carter Rumberbar Kapissa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Biak Numfor terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) *“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. Kepastian hukum;*
- b. Kemanfaatan;*
- c. Ketidakberpihakan;*
- d. Kecermatan;*
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. Keterbukaan;*
- g. Kepentingan umum; dan*
- h. Pelayanan yang terbaik.”*

Yang mana dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan



dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

E. BAHWA TIDAK SAHNYA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 KABUPATEN BIAK NUMFOR 20249

1. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd.) pada saat proses pemilihan umum diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan asusila. Seharusnya pihak Termohon haruslah mengambil keputusan yang tepat ketika menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya menjadi pemimpin wilayah.

A. Paslon tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, terutama Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah harus memenuhi syarat antara lain tidak terjerat dalam kasus hukum yang menyangkut pidana tertentu.
2. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pencalonan, mencakup kewajiban bagi calon untuk tidak terjerat kasus hukum yang bisa menghalangi kelayakan mereka sebagai pasangan calon. Pasal 11 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 menyatakan bahwa calon yang menjadi **tersangka atau terdakwa** dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dapat dibatalkan pencalonannya.

Jika perbuatan asusila tersebut mengarah pada pelanggaran pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka Paslon Nomor urut 2 tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu, karena status sebagai tersangka atau terdakwa akan menghalangi mereka untuk maju dalam pemilihan.

B. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur tentang syarat untuk menjadi calon kepala daerah, termasuk bupati. Berikut adalah poin-poin syarat yang tercantum:

1. *Warga Negara Indonesia (WNI).*
2. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
3. *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
4. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat.*
5. *Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.*
6. *Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.*
7. *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (Ada pengecualian untuk mereka yang dipidana karena alasan politik, sepanjang telah selesai menjalani pidana dan mengumumkan statusnya kepada publik.)*
8. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
9. *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, atau zina.*
10. *Melaporkan kekayaan pribadi kepada instansi berwenang.*
11. *Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent).*
12. *Mengundurkan diri dari jabatan tertentu, seperti ASN, anggota TNI, Polri, BUMN/BUMD, dan jabatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Dengan demikian hasil perhitungan suara untuk Pasangan calon nomor urut 2 sebesar 17.004 (tujuh belas ribu empat) suara tidak sah dan harus dibatalkan harus dibatalkan dan didiskualifikasi menjadi Pasangan Calon



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada bagian Pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak hanya menilai hasil perhitungan perolehan suara saja akan tetapi juga menilai pada proses pemilihan, dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum pada halaman 149, dimana Mahkamah secara tegas menyatakan :
“Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;
3. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan



pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara yakni Bawaslu Kabupaten Biak Numfor. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya pelanggaran bahwa tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS, terjadi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan termohon di Kabupaten Biak Numfor untuk memenangkan pilkada Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, tidak ditindaklanjutnya laporan pemohon kepada bawaslu dan termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten biak numfor tahun 2024, tidak sahnya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 Kabupaten Bak Numfor 2024 dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari



- Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
5. Bahwa bilamana pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 6. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran berupa terjadinya pelanggaran bahwa tidak ada pengambilan sumpah atau janji terhadap anggota KPPS, terjadi pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, pelanggaran pasangan calon nomor urut 1 dengan melibatkan termohon di Kabupaten Biak Numfor untuk memenangkan pilkada Kabupaten Biak Numfor tahun 2024, tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon kepada bawaslu dan termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten biak numfor tahun 2024, tidak sahnya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2 Kabupaten Bak Numfor 2024 di mana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 oleh Termohon, selain adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;
 7. Bahwa perhitungan tersebut di atas, bahwa Paslon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah kemenangan yang disebabkan kecurangan-kecurangan.
 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of*



the constitution) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya, wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". *jo.* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

9. Bahwa patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai the *negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga berfungsi sebagai the *positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan presedennya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materiil dan substantif.
10. Bahwa jika terdapat kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum menurut hukum positif adalah kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa kekosongan hukum terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas dan/atau bahkan tidak lengkap;
12. Bahwa akibat dari adanya kekosongan hukum tersebut maka dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*);
13. Bahwa metode penemuan hukum yang dikenal sebagai *rechtsvinding*. Metode ini menekankan pentingnya interpretasi dan analogi dalam proses hukum, terutama ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan

dalam peraturan perundang-undangan.

a. Metode Interpretasi

Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum tidak hanya sekadar penerapan peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan proses interpretasi yang mendalam. Dalam konteks ini, interpretasi bertujuan untuk memberikan makna yang lebih jelas terhadap norma-norma hukum yang mungkin ambigu atau tidak lengkap. Proses ini melibatkan pemahaman konteks sosial dan nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut

b. Aspek-aspek dalam Interpretasi

1. Kekosongan Hukum: Scholten membedakan antara kekosongan dalam hukum dan kekosongan dalam perundang-undangan. Kekosongan dalam hukum terjadi ketika hakim merasa tidak memiliki pedoman yang jelas untuk memutuskan suatu perkara, sedangkan kekosongan dalam perundang-undangan muncul ketika undang-undang tidak mencakup situasi tertentu.
2. Penggunaan Logika dan Rasio: Dalam interpretasi, hakim diharapkan menggunakan logika dan rasio untuk memperluas atau memperjelas makna undang-undang. Ini termasuk mengisi celah-celah dalam peraturan dengan pendekatan yang logis dan sistematis.

c. Metode Analogi

Analogi merupakan salah satu teknik penting dalam metode *rechtsvinding* yang digunakan oleh Scholten. Melalui analogi, hakim dapat menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang serupa untuk menetapkan keputusan pada kasus yang dihadapi. Ini penting ketika tidak ada aturan hukum yang secara langsung mengatur situasi tersebut

14. Bahwa jika menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan analoginya Paul Scholten terhadap atas Pasal 242 Pasal 427 ayat (1) huruf c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas maka dapat dikatakan bahwa pasangan calon



Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat didiskualifikasi apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi memenuhi syarat menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih.

15. Bahwa karena adanya kekosongan hukum tersebut yang berakibat pada ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum;
16. Bahwa sudah benar Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, akan tetapi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah dikarenakan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berada di Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM



Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 04.56 WIT.
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024;

Atau

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Biak Numfor tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Markus Octavianus Mansnembra, S.H., M.M. - Jimmy Carter Rumbarar Kapissa dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd. - Kerry Yarangga, S.KM., M.Kes. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



PUTRASILIWANGI
— LAW FIRM —

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn.

Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn.

Zevi, S.H.

Heriyanto, S.H.



PUTRASILIWANGI
LAW FIRM

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


PUTRASILIWANGI
LAW FIRM

Febrina Aulya Rabbani, S.H., M.Kn.



Angga Dwi Prasetyo, S.H., M.Kn.



Zevi, S.H.



Heriyanto, S.H.